

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di lihat dari segi kelayakan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Sebelum adanya proyek perumahan (1986 – 1998) pemerintah mendapatkan pendapatan total sebesar Rp 7.307.666,00.
 - b. Biaya pemeliharaan jembatan total sebelum adanya perumahan sebesar Rp 13.722.265,00
 - c. Dalam proyek pembangunan perumahan GPA II pemerintah mendapatkan pendapatan total sebesar Rp 1.010.579.046,00
 - d. Biaya pemeliharaan jembatan total sesudah adanya perumahan sebesar Rp 67.567.615,00
 - e. Kerugian yang ditimbulkan akibat adanya perumahan sehingga akan meruntuhkan jembatan Garongan pada tahun 2013 sebesar Rp 16.975.476.735,00.
 - f. Ditinjau dari segi ekonomis keuntungan/kerugian yang diterima pemerintah/masyarakat dibagi menjadi:

i) Keuntungan/kerugian sebelum adanya perumahan.

Sebelum adanya perumahan pemerintah dinilai mengalami kerugian dengan nilai BCR sebesar -0,0122 namun dilain pihak mendapatkan manfaat dengan tetap awetnya usia teknis jembatan serta keseimbangan ekologis sekitar sungai tetap terjaga.

ii) Keuntungan/kerugian setelah adanya perumahan.

Akibat dari adanya perumahan secara nominal sesaat memang pemerintah mendapatkan pemasukan yang cukup besar. Namun jika dibandingkan dengan resiko-resiko struktur yang terjadi pemerintah dinilai mengalami kerugian yang sangat besar, ini dapat dilihat dari BCR sebesar -10,583 yang justru jauh lebih menurun dibandingkan sebelum adanya perumahan. Dengan resiko kerugian yang terjadi tersebut, dari segi kelayakan teknis perumahan tersebut sangat tidak layak untuk di bangun.

iii) BEP perumahan terhadap investasi jembatan.

Pendapatan total yang diterima pemerintah dari pajak-pajak akibat adanya perumahan adalah sebesar Rp 1.010.579.046,00 sedangkan kerugian yang ditanggung sebesar Rp 16.975.476.735,00 sehingga keuntungan bahkan BEP sulit tercapai. Dari perhitungan tersebut diketahui dari segi pendapatan pemerintah mengalami kerugian yang sangat besar.

2. Evaluasi dan prediksi kerusakan yang terjadi pada lingkungan sekitar proyek perumahan :

- i) Pembangunan perumahan GPA II akan merugikan bagi lingkungan karena ekosistem sungai menjadi terganggu oleh berkurangnya kawasan lindung sekitar sungai serta kemungkinan tercemarnya sungai yang akan menurunkan kualitas air sungai tersebut.
- ii) Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63/PRT/1993 Pasal 8 dan pasal 12 tentang sungai, sempadan sungai, daerah manfaat sungai dan bekas sungai.

6.2 Saran

Dari uraian Tugas Akhir ini maka penyusun menyarankan :

1. Untuk masa yang akan datang, pembangunan-pembangunan di kawasan lindung pada umumnya dan pada wilayah sempadan sungai pada khususnya perlu lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti keamanan, kenyamanan dan keseimbangan lingkungan.
2. Perlu adanya sanksi-sanksi yang lebih tegas baik dari pemerintah pusat maupun daerah bila dijumpai suatu pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan serta menyimpang dari peraturan yang ada.
3. Memberikan pengertian kepada masyarakat melalui penyuluhan, seminar-seminar umum dan penyuluhan melalui media massa tentang bahayanya pemukiman pada bantaran sungai.

4. Dikarenakan proyek perumahan GPA II sudah hampir selesai dan tidak mungkin dibatalkan maka hal-hal yang masih bisa dilakukan untuk memperkecil resiko yang terjadi baik terhadap struktur jembatan maupun penghuni perumahan tersebut adalah:

- a) Pengeprasan pada tikungan tajam arah pembalokan sungai.
- b) Perlindungan tebing sebelah timur yang terancam erosi dengan tanaman famili rumput-rumputan yang diperkuat bambu.
- c) Penyuluhan tentang pentingnya kesadaran pemeliharaan sungai bagi para penghuni pemukiman sekitar sungai untuk tidak membuang limbah baik padat maupun cair ke wilayah sungai sehingga sungai tidak tercemar dan keseimbangan biota sungai dapat terjaga.

